

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No.149/Pid.sus/2018/PN.Gto dan Putusan
No.150/Pid.Sus/2018/PN.Gto)**

**OLEH
ALFIKRAN HUSAIN
NIM : H1116037**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKRA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.Gto dan
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto)**

OLEH :

**ALFIKRAN HUSAIN
NIM : H.1.1.16.037**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal27 APRIL.....2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

**JUPRI, S.H.,M.H.
NIDN: 0906018602**

PEMBIMBING II

**MAWARDI DE LA CRUZ, S.H.,M.H
NIDN : 0925048103**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
DISPASRITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.GTO dan
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.GTO)

OLEH:
ALFIKRAN HUSAIN
NIM: **H.11.16.037**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Rais, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alfikran Husain

NIM : H1116037

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No.149/Pid.sus/2018/PN.Gto dan Putusan No.150/Pid.Sus/2018/ PN.Gto)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Maret 2020
Yang membuat pertanyaan




ALFIKRAN HUSAIN

KATA PENGANTAR



Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH S.W.T, atas segala karunia-Nya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No.149/Pid.sus/2018/PN.Gto dan Putusan No.150/Pid.Sus/2018/ PN.Gto)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kepada Ayahanda tercinta Mohamad Husain dan Ibunda tersayang Mun S. Rahman, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom.,M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;


- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.SOS.,M.Si, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili, S.IP.M.Si. selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH.,MH, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Mawardi De La Cruz, SH.,MH, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman se-Angkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya, tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 02 Maret 2020

Penulis



Alfikran Husain

ABSTRAK

Alfikran Husain, NIM:H1116037, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.149/Pid.sus/2018/ PN.Gto dan Putusan No.150/Pid.Sus/2018/ PN.Gto)”, di bimbing oleh, Bapak Jupri dan Bapak Mawardi De La Cruz

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) mengetahui Faktor terjadinya disparitas pada putusan nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan putusan nomor:150/Pid.Sus/2018/ PN Gto tentang perkara narkotika (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam putusan nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan putusan nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto sehingga terjadi disparitas putusan hakim.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa objek kajian yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) faktor-faktor penyebab disparitas sangat mungkin dilakukan oleh setiap hakim namun bukan tidak mungkin adanya disparitas malah menunjukkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam penerapan pidana dalam putusan ini penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi disparitas karna pasal yang ditujukan terhadap terdakwa sama namun putusan hakim berberda, putusan nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto dihukum 1 tahun 6 bulan sementara putusan nomor : 150/Pid.Sus/2018 /PN Gto dihukum 1 tahun 2 bulan. (2) Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dimana pertimbangan yuridis lebih melihat kepada fakta-fakta hukum, yaitu mulai dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. sementara pertimbangan non yuridis lebih kepada aspek sosiologi dari pelaku, psikologi, kriminologi dan aspek filosofi.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Untuk meminimalisir disparitas pidana, perlu adanya pedoman pemberian pidana, ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya, pedoman pемidanaan itu memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut pelaku tindak pidana dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang ada di luar pelaku tindak pidana. (2) Untuk meminimalisir disparitas yang ada dalam hakim mengambil putusan, maka pencantuman seperti yurisprudensi atau doktrin bisa diwajibkan dan bukan sekedar himbauan.

Kata kunci : Disparitas, Putusan Hakim dan Narkotika

ABSTRACT

Alfikran Husain, NIM: H1116037, "Disparity in Judge's Decision in Narcotics Crimes (Study of Decision No.149 / Pid.sus / 2018 / PN.Gto and Decision No.150 / Pid.Sus / 2018 / PN.Gto)", guided by Mr. Jupri and Mr. Mawardi De La Cruz

The purpose of this research is: (1) to know the factors of disparity in the verdict number: 149/Pid. Sus/2018/PN Gto. and verdict Number: 150/Pid. Sus/2018/PN Gto on Narcotic Matters (2) knowing the judgment of judges in the decision to break the criminal act of narcotics in the ruling No. 149/Pid. Sus/2018/PN Gto. and verdict Number: 150/Pid. Sus/2018/PN Gto so that there is a disparity of the judgment of judges.

The type of research used is legal research conducted by researching a library material or secondary data that can be named normative legal research or literature law research. From the opinion above it can be noted that the object of study examined in normative juridical study is the literature materials that can be categorized as secondary data.

The results of this study show that: (1) The factors of causes of disparity are very likely to be done by every judge but it is not possible that there is a disparity in fact indicates injustice in society. In the criminal application in this ruling the author concluded that there has been a disparity Karna article directed against the defendant same but the verdict of Judge Berberda, verdict number: 149/Pid. Sus/2018/PN Gto sentenced to 1 year 6 months while ruling number: 150/Pid. Sus/2018/PN Gto sentenced to 1 year 2 months. (2) The judges ' consideration in disconnecting the matter is juridical consideration and non-juridical consideration. Where juridical considerations are more looking at the legal facts, that is, from indictment of public prosecutor, witness information, information of defendants and evidence. While non-juridical considerations are more in the sociological aspects of perpetrators, psychology, criminology and philosophical aspects.

Based on the results of the study recommended as follows: (1) To minimize criminal disparity, the need for guidelines on the provision of crime, this will facilitate the judge in determining the punishment, the criminal code guidelines contain subjective things that involve the perpetrators of crime and also matters that are an objective nature concerning matters that are outside the perpetrators of criminal acts. (2) To minimize disparities in judges making decisions, the inclusion of jurisprudence or doctrine can be mandatory and not merely an appeal.

Keywords: Disparity, Judge and Narcotics Decision



MOTTO

”Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Q.S. Al-Ankabut : 6)

Ketika semua pintu sudah tertutup, dan kita masih terus berusaha, maka itulah yang disebut kegigihan. Ketika semua cara telah berkali-kali dicoba, terus gagal lagi, gagal lagi, dan kita masih terus mencoba, maka itulah yang disebut ketekunan. Ketika semua orang lain sudah berhenti, dan kita masih terus berusaha, maka itulah yang disebut keyakinan.

(Alfikran Husain)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah dari Allah S.W.T, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta, yakni Mohamad Husain dan Mun S. Rahman yang telah memberikan kasih sayangnya tak akan pernah usai untukku selama ini, dan dengan segala kesabaran dan ketabahan mengasuh, membimbing dan membiayai studiku dengan cucuran keringat serta do’a yang selalu mengiringi setiap langkahku untuk kemudahan dan kesuksesasanku

2. Kakakku tersayang, Wahyulan Husain dan Irmawati Husain yang selalu memberikan semangat, nasehat dan mendoakan keberhasilan studiku.
3. Seluruh keluarga besar yang tiada henti memberikan dorongan semangat, motivasi, dan dukungan moril dan materil demi kelancaran studiku.
4. Terima kasih juga kepada Eka Sintiawati Y. Adede yang menjadi penyemangat dari sejak awal saya melaksanakan studi hingga sampai pada akhir studi ini.
5. Semua rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 yang turut memberi motivasi baik dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.

Almamaterku Tercinta Tempatku Membina Ilmu

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	11
2.2 Tinjauan Umum Narkotika	14
2.2.1 Pengertian Narkotika	14
2.2.2 Penggolongan Narkotika	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana	21
2.3.1 Pengertian Disparitas Pidana	21
2.3.2 Dampak Disparitas Pidana.....	22
2.4 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.	23
2.5 Kerangka Pikir	25

2.6. Definisi Operasional.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2 Obyek Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.	29
3.3.1 Bahan Hukum Primer	29
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	29
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	30
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Gambaran Posisi Kasus Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/ 2018/PN	
Gto dan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto	31
4.1.1 Duduk Perkara.....	31
4.1.2 Tuntutan Penuntut Umum	33
4.1.3 Dakwaan Penuntut Umum	35
4.1.4 Putusan Pengadilan	37
4.1.5 Penerapan Pidana	39
4.1.6 Indikator Perbandingan Disparitas	44
4.2. Faktor Terjadinya Disparitas Pada Putusan Nomor :	
149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/	
2018/PN Gto Tentang Perkara Narkotika	48
4.2.1 Ketiadaan Pedoman Pemidanaan	48
4.2.2 Perbedaan Filosofi Pemidanaan	51
4.2.3 Disparitas Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim	54
4.2.4 Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa	55

4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. Dan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto Sehingga Terjadi Disparitas Putusan Hakim.....	57
4.3.1 Pertimbangan Yuridis.....	58
4.3.2 Pertimbangan Non Yuridis.....	59
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan peredaran tindak pidana narkotika dan psikotropika secara masif telah tersebar diseluruh dunia termasuk Negara Indonesia sendiri, bahkan Negara Indonesia jadi tempat transit dan tempat produksi sekaligus bahkan memiliki bangsa pasar yang cukup menjanjikan dimana tingginya permintaan atas narkotika. Ini tidak terlepas dari wilayah Indonesia yang cukup strategis dimana Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memudahkan para pelaku untuk masuk melalui jalur laut karena pengawasannya masih kurang ketat sehingganya tidak heran kalau kita sering mendengar banyaknya warga asing yang ditangkap dan dihukum mati di Negara Indonesia.

Perkembangan penggunaan narkotika yang semakin meningkat tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, namun bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.¹ Pada prinsipnya terdapat beberapa faktor pendorong sehingga terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu faktor dalam diri si pelaku misalnya rasa ingin tahu, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya, frustrasi, mempermudah penyaluran perbuatan seksual, dan faktor dari luar diri pelaku yaitu gaya hidup dan pergaulan sosial.²

¹ Romli Atmasasmita, 1997 "Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung Hlm 1

² Hari sangka, 2003 "Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalh narkoba; Mandar Maju, Bandung, Hlm 6

Law enforcement terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan pengadilan. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merabaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. akan tetapi realitanya semakin giat dilakukannya penegakan hukum mulai dari upaya pencegahan sampai kepada penindakan malah semakin masif terjadi bahkan peredarannya merambah sampai ke kalangan perempuan dan anak, bahkan tidak jarang perempuan dan anak terlibat didalamnya apakah sebagai pengguna saja ataukah sebagai pengedar.

Sementara dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 ayat (1) poin 1 adalah menyebutkan bahwa:

“ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang ini”.

Mengenai hubungan narkoba dengan kejahatan, jelas tidak mudah untuk mempelajari kausalitas. Dan juga dari proses pengembangan sebagai pengguna eksperimental, pengguna sesekali harus berhenti pada titik mana pengguna akan dapat menjawab pertanyaan "apakah penyalahgunaan narkoba mengawali terjadinya kejahatan ataukah sebaliknya ?".

Dari dahulu hingga sekarang ini permasalahan penjatuh pidana bagi pelaku tindak pidana sering menjadi perbincangan dan perdebatan

dikalangan masyarakat, utamanya terkait pada penerapan sanksi hukuman pidana. Alf Ross berpendapat dalam bukunya “*On Guilt Responsibility And Punishment*” ada 2 tujuan pembedaan : pertama, ditujukan pada pembalasan penderitaan pada pelaku; dan ke-2 pada perbuatan para pelaku.³

Perdebatan dikalangan masyarakat akan muncul, ketika putusan hakim menjatuhkan pembedaan yang berbeda. Keadaan ini di persepsikan oleh publik sebagai salah satu bukti ketidakadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Berangkat dari permasalahan inilah akan tampak pada suatu permasalahan serius, apakah hakim dalam menjalankan tugasnya menegakan hukum dan keadilan ?.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu ?. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.⁴ Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pembedaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

³ Sudarsono, 2004 “Kenakalan Remaja” PT Rineka Cipta; Jakarta Cet-Keempat

⁴ Andrew Ashworth, 2005 “Sentencing and Criminal Justice” Cambridge University Press; New York, hal 72

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.⁵

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan Tindak pidana menyelahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dengan takaran yang sama dan cara penggunaannya juga sama. padahal hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kemudian hukuman yang dijatuhkan berbeda. Nah disinilah letak perbedaanya atau biasa dikenal dengan istilah Disparitas.

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Dalam asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.⁷

Dalam penelitian ini, calon peneliti membahas terkait disparitas putusan hakim dalam perkara pidana Narkotika pada perkara putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN.Gto dan Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN.Gto dimana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pemidanaan sementara kejahatannya dilakukan dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/> (diakses 09 oktober 2019)

⁶ Eva Achjani Zulfa, 2011 "Pergeseran Paradigma Pemidanaan" Riau ; Lubuk Agung, hal. 53

⁷ Ibid (diakses 09 oktober 2019)

Untuk lebih jelasnya calon peneliti memaparkan secara singkat kedua putusan tersebut dimana putusan pertama Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN.Gto. menyatakan Terdakwa ANDI TAMBENGI alias ANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif dan menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang sudah dipanaskan.

Sementara pada putusan Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN.Gto menyatakan Terdakwa AHMAD MOPANGGA alias AMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 0,0020 gram.

Berdasarkan hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “ DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN Gto).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi Faktor terjadinya disparitas pada putusan nomor: 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan putusan nomor: 150/Pid.Sus/2018/ PN Gto tentang perkara narkoba?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan putusan nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto sehingga terjadi disparitas putusan hakim?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui Faktor terjadinya disparitas pada putusan nomor: 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan putusan nomor: 150/Pid.Sus/2018/ PN Gto tentang perkara narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan putusan nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto sehingga terjadi disparitas putusan hakim

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat

berperan sebagai literatur untuk menambah khazanah kepustakaan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penasehat hukum, jaksa dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Istilah Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:⁸

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar Feit*) membuat beberapa unsur yakni :⁹

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam

⁸ Teguh Prasetyo, 2010 “Hukum Pidana” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm : 47

⁹ Ibid halaman 47-48

menerjemahkan *strafbaar feir*. Adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.¹⁰

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. Menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. Kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.
- E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” karan yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹¹

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda

¹⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

¹¹ Ibid hal 06

yaitu *Strafbaar Feit* atau delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹²

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

¹² Ibid hal 10-12

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakukan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Terkait jenis-jenis tindak pidana (delik), paling tidak ada beberapa pembagian tindak pidana yaitu sebagai berikut :¹³

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in*

¹³ Eddy O.S. Hiarije, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

prohibita. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. Demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrieff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrieff* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). Sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. Bahwa

dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. Sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).

Contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP¹⁴

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan

¹⁴ Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

waktu perbuatan (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu perbuatan (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani, yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

¹⁵ Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

¹⁶ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam persfektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

Berikut beberapa definisi mengenai narkoba :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa :

“ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua definisi tersebut, yaitu

.¹⁷

- a) Bahwa narkoba ada dua macam, yaitu narkoba alam dan narkoba sintesis. Yang termasuk narkoba alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkoba alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkoba sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkoba secara luas. Narkoba sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b) Bahwa narkoba itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.

¹⁷ Hari Sasangka, 2003. Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.

- c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.¹⁸

2.2.2 Penggolongan Narkotika

Bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka penggolongan narkotika lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini;

A. Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L dengan atau tanpa mengalami pengolahan

¹⁸ *Ibid* Hari sasangka

sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. *Opium* masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari *opium* mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.*
8. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. Shabu, shabu umumnya berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.
10. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
11. Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya
12. ASETORFINA : 3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina
13. ASETIL-ALFA-METILFENTANIL:N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida
14. ALFA-METILFENTANIL : N-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida
15. ALFA-METILTIOFENTANIL : N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] priopionanilida
16. BETA-HIDROKSIFENTANIL : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida
17. BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil4-piperidil]propionanilida
18. DESOMORFINA : Dihidrodesoksiformina

19. ETORFINA : Tetrahidro - 7 α - (1-hidroksi-1- metilbutil) -6,14
endoetenooripavina
20. HEROINA : Diasetilmorfina
21. KETOBEMIDONA : 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina

B. Golongan II

1. ALFASETILMETADOL : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana
2. ALFAMEPRODINA : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. ALFAMETADOL : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
4. ALFAPRODINA : Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. ALFENTANIL : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-
4- (metoksimetil)-4-piperidinil]-Nfenilpropanamida
6. ALLILPRODINA : 3-Allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
7. ANILERIDINA : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etilester
8. ASETILMETADOL : 3-Asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. BENZETIDIN : Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
etil ester
10. BENZILMORFINA : 3-benzilmorfina
11. BETAMEPRODINA : Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina
12. BETAMETADOL : Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

13. BETAPRODINA : Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. BETASETILMETADOL : Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
15. BEZITRAMIDA : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil) - 4 - (2- okso-3-propionil-1-benzimidazolinil) piperidina
16. DEKSTROMORAMIDA:(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]morfolina
17. DIAMPROMIDA : N-[2-(metilfenetilamino)- propil]propionanilida
18. DIETILTAMIBUTENA : 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
19. DIFENOKSILAT : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester
20. DIFENOKSIN : Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik

C. Golongan III

1. ASETILDIHIDROKODEINA
2. DEKSTROPROPOKSIFENA : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionate
3. DIHIDROKODEINA
4. ETILMORFINA : 3- etilmorfina
5. KODEINA : 3-metilmorfina
6. NIKODIKODINA : 6-nikotinildihidrokodeina
7. NIKOKODINA : 6-nikotinilkodeina
8. NORKODEINA : N-demetilkodeina

9. POLKODINA : Morfoliniletilmorfina
10. PROPIRAM : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. BUPRENORFINA : 21-siklopropil-7- α -(S)-1-hidroksi1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378: Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]metanoa
13. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
15. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

2.3 Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

2.3.1 Pengertian Disparitas Pidana

Dari Wiktionary Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa disparitas berarti perbedaan (id.wiktionary.org). Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagaimana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*” yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak – tindak pidana yang sama atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Tidak hanya Indonesia saja, tetapi hampir seluruh Negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*” yang

mengundang perhatian Lembaga Legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Selanjutnya, tanpa menunjuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co'defendants*). Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pembedaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

2.3.2 Dampak Disparitas Pidana

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.

Dari sini tampak suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain, di dalam kasus yang sebanding.

2.4 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Namun hal yang perlu diingat adalah Hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan undang-undang karena mereka bukan pembuat undang-undang, sehingga hakim hanya boleh menjalankan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas pertimbangan, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.


Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembelaan dari seorang terdakwa;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Alat bukti yang terbukti di persidangan;
4. Unsur-Unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;
5. Ada tidaknya alasan penghapus pidana;
6. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;
7. Hal-hal yang memberitakan bagi terdakwa; serta
8. Alasan Sosiologis dari terdakwa.

Dari beberapa hal diatas yang dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan, selain itu perbuatan yang melawan hukum menurut hukum pidana, dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*.
2. Disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*” yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak – tindak pidana yang sama atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.
3. Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai
4. Pertimbangan Hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.
5. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan berupa keterangan terdakwa dan barang bukti.
6. Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis) adalah pertimbangan hukum yang menjadi pengukuran hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang

yang didasarkan kepada keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

7. Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dengan judul “ DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN Gto). menggunakan penelitian hukum normatif.

Sarjono soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dari pendapat beliau diatas dapat dapat diketahui bahwa objek kajian yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.

Di dalam penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN Gto.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis menggunakan bahan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang merupakan bahan hukum. Bahan hukum tersebut yaitu:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki dan putusan pengadilan.¹⁹

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku, literatur, majalah, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, praktisi hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²⁰

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier di luar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Hlm : 119

²⁰ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat" Jakarta; Rajawali Press. hm : 13

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam usulan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini seperti : buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis Bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mempelajari, menganalisis dan membuat suatu argumen baru sehingga pemecahan isu-isu hukumnya dapat dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Posisi Kasus Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto dan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto

4.1.1 Duduk Perkara

- Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto

Nama : ANDI TAMBENGI Alias ANDI

Tempat Lahir : Gorontalo

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/18 September 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jln. Rajawali Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Ditsernarkoba Polres Gorontalo Kota berdasarkan:

- 1) Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2018/Sat-Narkoba, tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;

2) Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :
SP.Kap/9.a/III/2018/Sat-Narkoba, tanggal 31 Maret 2018 sampai
dengan tanggal 03 April 2018;

▪ Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto

Nama lengkap : AHMAD MOPANGGA alias AMAD

Tempat Lahir : Gorontalo

Umur/Tgl.lahir : 51 Tahun / 20 Januari 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan No.31 Kelurahan
Limba B

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh:

- 1) Penangkapan sejak tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 03 April 2018;
- 2) Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- 3) Penyidik berupa Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

- 5) Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
- 6) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

4.1.2 Tuntutan Penuntut Umum.

- Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto
1. Terdakwa ANDI TAMBENGI Alias ANDI bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI TAMBENGI Alias ANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
 3. Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang sudah dipanaskan;
 - b) 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) buah sedotan panjang;
 - c) 4 (empat) buah sedotan pendek yang tersimpan di belakang celana;

- d) 1 (satu) buah penutup aqua yang terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang tersebut berisi sedotan panjang dan sedotan pendek warna putih dikantong celana sebelah kiri;
 - e) 2 (dua) buah potongan plastik klip yang ditemukan dibagasi motor serta salah satu didalamnya plastik yang berisi sedotan;
 - f) 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung di kantong sebelah kiri;
 - g) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN Gto
1. Menyatakan terdakwa AHMAD MOPANGGA alias AMAD bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri*” sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD MOPANGGA alias AMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Tombulilato Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat

0,0020 gram dan sisa diuji habis terpakai dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4.1.3 Dakwaan Penuntut Umum

- Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama : -----Bahwa terdakwa ANDI TAMBENGI alias ANDI pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : ----- Terdakwa ANDI TAMBENGI alias ANDI pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Cendrawasih Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN Gto

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama : ----- Terdakwa AHMAD MOPANGGA alias AMAD pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Teuku Umar Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : ----- Terdakwa AHMAD MOPANGGA alias AMAD pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Teuku Umar Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.1.4 Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto
 1. Menyatakan Terdakwa Andi Tambengi alias Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Untuk Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

▪ Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN Gto

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mopangga alias Amad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis secara rawat jalan di Rumah Sakit Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan

4.1.5 Penerapan Pidana

- Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN

Karena dalam dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang perseorangan selaku subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa yang dilakukannya, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah Andi Tambengi alias Andi, identitas mana sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in personal*) dalam perkara ini. Terdakwa Andi Tambengi alias Andi dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, oleh karenanya unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “Penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang digolongkan kedalam Daftar Narkotika Golongan I, sebagaimana narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi dan Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Sementara Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Jika kita melihat pengertian diatas maka unsur ini dimaksudkan juga tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, untuk itu dengan kata lain segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dikatakan tanpa hak atau melawan hukum karena pada dasarnya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, diterangkan dalam jumlah terbatas penggunaan narkotika Golongan I yang

hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas relevan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Tambengi alias Andi yang ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang sudah dipanaskan, bersama 1 (satu) buah penutup aqua yang terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang tersebut berisi sedotan panjang dan sedotan pendek warna putih, terdapat dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik yang berisi 9 (sembilan) buah sedotan panjang, 4 (empat) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah potongan plastik kip ditemukan dibelakang celana, berikut 1 (satu) buah potongan plastik kip yang ditemukan dibagasi motor yang Terdakwa gunakan dan 1(satu) buah Handphone warna putih merk Samsung di kantong sebelah kiri.

Maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan Terdakwa.

- Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN

Sama halnya dengan putusan sebelumnya yaitu putusan nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto, dalam dakwaan penuntut umum juga dibuat berbentuk alternatif dimana hakim memilih dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf (a)

Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Dalam putusan ini penerapan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga memperhatikan unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal *a quo* yaitu :

1. Unsur “Setiap orang”.

Dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, sementara dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Ahmad Mopangga alias Amad dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”.

Pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya. Terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya baik kepemilikan, penguasaan, penjualan dan penggunaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif

sekali yaitu hanya untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sementara Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ahmad Mopangga alias Amad pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 jam 22.00 Wita di Jalan Teuku Umar Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Kota Gorontalo terkait masalah tindak pidana narkotika. Penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Mopangga alias Amad dilakukan berawal setelah saksi Robi Salim dan saksi Kahar Musliman aparat Kepolisian dari Polres Kota Gorontalo mendapatkan informasi dari Edi Tambeng yang telah ditngkap sebelumnya, orang yang diduga terlibat kasus narkotika dan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering

mengonsumsi narkoba jenis shabu, lalu aparat kepolisian menyelidiki rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, saat dilakukan penangkapan yang tiba-tiba tersebut terdakwa terlihat sedang membersihkan sebuah pipet kaca, setelah melihat aparat Kepolisian, terdakwa membuang pipet yang dipegangnya, kemudian saksi Robi Salim menyuruh terdakwa mengambil pipet yang sempat dibuang ke lantai dan menaruhnya diatas meja yang berada didepannya. Setelah itu saksi Robi Salim langsung memborgol tangan terdakwa.

Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa shabu-shabu dari temannya yang bernama Ata dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket. Berdasarkan uraian diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

4.1.6 Indikator Perbandingan Disparitas

Putusan hakim pengadilan dalam perkara pidana menduduki peran penting dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Tugas hakim yang utama adalah untuk menegakkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi sehingga mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini gambaran umum posisi kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya adalah dua putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika, dimana dalam putusan *a quo* penulis menemukan adanya disparitas

dalam penerapan pidana oleh hakim. Disparitas yang dimaksudkan penulis cukup beralasan.

Maka untuk dapat menilai adanya perbedaan atau disparitas dalam suatu putusan, maka penulis terlebih dahulu mencermati kedua putusan tersebut apakah dapat diperbandingkan atau tidak, maka dalam hal ini penulis mengacu pada tiga indikator perbandingan yaitu :

- 1) Pelaku Tindak Pidana
- 2) Tindak Pidana yang dilakukan
- 3) Objek tindak pidana

Pertama, *Pelaku tindak pidana*, untuk melakukan perbandingan terhadap suatu putusan tentunya sangat penting untuk melihat pelaku tindak pidana, karena suatu putusan akan sangat ditentukan oleh pelakunya, misalnya putusan yang satu pelakunya adalah anak sementara putusan yang lain pelakunya adalah orang dewasa atau cakap menurut hukum, maka tentunya putusan hakim akan berbeda, maka dalam hal ini kedua putusan tersebut tidak dapat diperbandingkan.

Kedua. *Tindak Pidana yang Dilakukan*, Indikator ini menunjukkan bahwa dalam membandingkan sebuah putusan maka jenis tindak pidana dan unsur tindak pidana yang dilakukan harus sama, kalau tidak maka putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan, misalnya putusan yang satu melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I sementara putusan yang lain melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan II, jelas dalam hal ini tidak dapat dijadikan perbandingan.

Kedua putusan tersebut jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berbentuk alternatif dimana kesimpulan majelis hakim pada kedua putusan tersebut memilih dakwaan alternatif kedua dimana kedua terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, artinya tindak pidana yang dilakukan adalah sama sehingga memenuhi syarat perbandingan berdasarkan kategori tindak pidana yang dilakukan

Ketiga. *Objek tindak Pidananya*, indikator ini juga cukup penting dalam melakukan perbandingan karena dalam perkara tindak pidana narkotika telah diatur sedemikian rupa tentang jenis-jenis narkotika, misalnya dalam Golongan I terdapat beberapa macam jenis narkotika yang memiliki perbedaan dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda pula.

Dalam penelitian ini kedua putusan tersebut terkait objek tindak pidananya adalah Narkotika jenis *Metamfetamine* (Shabu). Indikator ketiga ini sengaja penulis masukkan meskipun kedua perkara *a quo*, terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan bahwa “*setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*”. Kata Narkotika Golongan I dalam redaksi pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis narkotika. Sementara dalam perkara ini kedua putusan tersebut memiliki objek tindak pidana yang sama.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan indikator tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel I
Indikator Perbandingan Putusan yang Diteliti Disparitasnya

No	Putusan	Pelaku/ Usia Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Objek Tindak Pidana
1	Putusan Nomor:149/Pid.Sus/20 18/PN Gto	Andi Tambengi Alias Andi Umur 38 Tahun	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.	Narkotika jenis Shabu
2	Putusan Nomor:150/Pid.Sus/20 18/PN Gto	Ahmad Mopangga Alias Amad Umur 51 Tahun	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.	Narkotika jenis Shabu

4.2 Faktor Terjadinya Disparitas Pada Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN Gto. dan Putusan Nomor:150/Pid.Sus/ 2018/PN Gto Tentang Perkara Narkotika

4.2.1 Ketiadaan Pedoman Pemidanaan

Tidak adanya pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Pedoman pemidanaan di Indonesia tidak secara khusus sebagai pedoman baku bagi para hakim pengadilan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*), berat atau ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara menerapkan pidana (*strafmodus*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam Undang-Undang. Namun kebebasan ini bukan berarti bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana dalam ketentuan Perundang-undangan Pidana hanya mengenal Maksimum dan Minimum. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan umum dalam buku I KUHP pada pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut. Selanjutnya, mengenai pidana kurungan pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.

Disamping minimum umum dan maksimum umum tersebut, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan maksimum khususnya (untuk masing-masing tindak pidana). Dalam batas-batas maksimal dan minimal tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Selain itu, salah satu hal yang juga berpengaruh besar terhadap terjadinya disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya. Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum eropa kontinental atau *civil law system* tidak menganut doktrin “*stare decisis*” atau “*the binding force of precedent*”.

Mengenai hal diatas penulis kemudian mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan Hukum menyatakan bahwa :²¹

“Dalam penerapan putusan itu kembali kepada hakim apakah akan memutus sesuai yurisprudensi ataukah tidak, karena secara normatif, teoretis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai “*the binding force of precedent*” akan tetapi relatif bersifat sebagai “*pressuasieve of precedent*”. Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak. Lain halnya dengan Negara yang menganut asas “*the binding force or*

²¹ Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 65

precedent” atau “*stare decisis*”, maka putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia pada dasarnya tidak dikenal asas “*the binding force or precedent*”. Asas *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat dari preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) atau dikenal juga dengan asas “*stare decisis et qujeta non movere*” pada *common law system* memiliki peran yang penting karena hakim tunduk pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai kasus yang sejenis. Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat keputusan, hakim harus melihat keputusan kasus sebelumnya dan kemudian menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim terdahulu itu menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan.

In casu a quo kedua terdakwa dijatuhi pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pasal tersebut hanya mengenal pidana maksimal sehingga memungkinkan akan adanya disparitas karena hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terdapat pedoman yang mengikat bagi hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana, karena sepanjang tidak melebihi dari batas maksimal pidana yang diatur maka putusan hakim sah-sah saja. Begitu juga dalam ketentuan pasal-pasal lainnya yang mengatur pidana minimum khusus dan pidana maksimum khususnya, ini juga masih memungkinkan adanya disparitas, karena hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

4.2.2 Perbedaan Filosofi Pidana.

Selain faktor ketiadaan pedoman pidana yang menjadi penyebab disparitas, faktor ini juga menjadi salah satu alasan mengapa putusan hakim terhadap perkara yang sama atau tingkat kejahatannya yang sama namun kemudian putusannya berbeda yaitu karna dipengaruhi oleh perbedaan filosofi pidana. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terdapat dua aliran pemikiran tentang penghukuman yaitu, teori Absolut atau Pembalasan, teori Relatif atau tujuan dan Teori Gabungan atau Pembalasan dan tujuan.

Teori Absolut atau teori pembalasan (Retributive) merumuskan tujuan pidana sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan.

Sementara itu Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba. Misalnya jika majelis hakim pengadilan negeri memiliki

filosofi pemidanaan yang retributive yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan *utilitarian*, maka yang terjadi dalam produk putusannya adalah disparitas pidana. Tetapi jika majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sama-sama memiliki orientasi kedepan (*forward looking*) dalam menjatuhkan pidana (sesuai paham aliran *utilitarian*), maka disparitas pidana dapat diminimalisir.

Dari berbagai macam teori atau filosofi pemidanaan tersebut secara filosofis mempengaruhi kualitas pidana yang dijatuhkan. Seorang hakim yang cenderung ke suatu teori atau filosofi akan mempertimbangkan teori tersebut dalam penjatuhan putusan pidananya.

Untuk memperkuat argumentasi diatas, sebaiknya berangkat dari pandangan John J. Lambiras yang mengatakan perbedaan pandangan dapat berupa kondisi dimana hakim yang berbeda pandangan mungkin akan tiba pada kesimpulan (putusan pidana) yang berbeda pula mengenai perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta dalam putusan. Akibatnya, hakim yang berbeda pandangan ini mungkin akan sampai pada kesimpulan berbeda yang diwujudkan dalam putusan terhadap kasus-kasus tertentu.²² Kemudian Ashworth mengatakan penyebab disparitas pidana dipengaruhi adanya perbedaan filosofi pemidanaan diantara para hakim.²³

²² John J. Lambiras, "White-Collar Crime: Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?", *Journal Pepperdine Law Review*, Volume 30, Issue 3, Article 3, (4-20-2003), hal. 500.

²³ Andrew Ashworth, *Op. cit.*, hal. 73

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana terhadap Andi Tambengi 1 tahun 6 bulan sementara terhadap Ahmad Mopangga dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan sehingga menurut penulis terdapat disparitas dalam penerapan pidana oleh majelis hakim. Dalam perbandingan ini kedua perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis narkotika Golongan I yang digunakan terdakwa juga sama yaitu jenis shabu, dan kadar shabu yang digunakan terdakwa tidak jauh berbeda. Andi Tambengi didapati memiliki narkotika jenis shabu dengan berat 0,0249 gr sedangkan Ahmad Mopangga didapati memiliki narkotika jenis shabu dengan berat 0,0020 gr.

Salah satu yang menjadi pembeda dalam perkara ini yaitu terletak pada rekomendasi dari Tim Asestmen Terpadu terhadap Andi Tambengi dimana perbuatan Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe B yakni pengguna teratur pakai yang sudah ketergantungan, sedangkan terhadap Terdakwa Ahmad Mopangga dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe A yakni pengguna coba-coba (*Experimental use*), dari fakta hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa teori pemidanaan masih sangat berpengaruh terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan, buktinya pasal 127 yang dirumuskan sebagai delik terhadap penyalahguna narkotika dengan dibagi kedalam tiga golongan jenis narkotika, sementara dalam putusan tersebut sebagaimana bukti-butki persidangan bahwa kedua pelaku menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu, pasal *a quo* tidak membedakan kategori pemakai teratur dengan kategori pemakai coba-coba, sebab jika kita kembali mencermati bunyi pasal 1 ayat 15 UU No.35 tahun 2009 tentang

narkotika menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sementara penjelasan dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa ”Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

4.2.3 Disparitas Pidana yang bersumber dari Majelis Hakim

Majelis Hakim juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana. Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*), berat atau ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara menerapkan pidana (*strafmodus*) yang dikehendakinya.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Keyakinan hakim lah yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah dan menjadi salah satu celah penyebab disparitas pidana.

Muladi dan Barda Nawawi arif sebagaimana dalam bukunya teori-teori dan kebijakan hukum pidana yang menyatakan bahwa :²⁴

“Salah satu penyebab disparitas pidana ada pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial”

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa disparitas dalam perkara *a quo* didasari atas kedudukan dan independensi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun bukan hal yang tidak mungkin ketika keleluasan hakim dalam menilai setiap perkara yang didasari atas keyakinan hakim justru membuat rasa keadilan jauh dari panggang api.

4.2.4 Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa

Bukan hal yang tidak mungkin bahwa terdakwa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa juga bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan memberatkan atau meringankan yang ada

²⁴ Muladi dan barda nawawi arief, 2010, teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, bandung, hlm. 58

dalam suatu putusan. Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan :

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Nampak jelas dalam aturan-aturan diatas, menyebutkan bahwa setiap hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada dalam diri terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. Dan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto Sehingga Terjadi Disparitas Putusan Hakim

Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan perkataan lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim sebagaimana akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memutus perkara tindak pidana Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto. Dan Nomor : 150/Pid.Sus/2018 /PN Gto mengacu pada dua aspek pertimbangan yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non yuridis.

4.3.1 Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Setelah Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dilanjutkan dengan pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum begitu juga dengan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Terdakwa sampai kepada tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum maka hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam perkara ini kedua putusan tersebut Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif dimana Dakwaan pertama dengan mengacu pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara dakwaan kedua mengacu kepada pasal pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam perkara tersebut untuk membuktikan dakwaan jaksa, dalam kesempatan itu Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan, namun dalam perkara ini kedua putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Selain keterangan saksi dan Terdakwa diatas Penuntut Umum juga menyerahkan beberapa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada Terdakwa saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa.

Merujuk pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa beserta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.3.2 Pertimbangan Non Yuridis.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terhadap perkara narkotika, apalagi terhadap penyalahguna narkotika, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Misalnya aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang melakukan suatu tindak pidana menyalahgunakan narkotika, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak

pidana dan bagaimana sikap serta perilaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Dalam kedua putusan ini jelas sangat terlihat pertimbangan Non yuridis hakim dalam memutus perkara. Berikut penulis uraikan pertimbangan Non yuridis pada kedua putusan tersebut.

▪ **Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto.**

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

▪ **Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN Gto**

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis shabu yang harus dibantu pemulihannya dari ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Penerapan pidana yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam kedua putusan tersebut sangat nampak terjadi disparitas, dengan indikator-indikator yang sama seperti, pelaku tindak pidana, objek tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri. Meskipun faktor-faktor penyebab disparitas sangat mungkin dilakukan oleh setiap hakim namun bukan tidak mungkin adanya disparitas malah menunjukkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam penerapan pidana dalam putusan ini penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi disparitas karena pasal yang ditujukan terhadap terdakwa sama namun putusan hakim berberda, putusan nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Gto dihukum 1 tahun 6 bulan sementara putusan nomor : 150/Pid.Sus/2018 /PN Gto dihukum 1 tahun 2 bulan.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dimana pertimbangan yuridis lebih melihat kepada fakta-fakta hukum, yaitu mulai dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Sementara pertimbangan non yuridis lebih kepada aspek sosiologi dari pelaku, psikologi, kriminologi dan aspek filosofi.

5.2 Saran

1. Untuk meminimalisir disparitas pidana, perlu adanya pedoman pemberian pidana, ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaanannya, pedoman pembedaan itu memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut pelaku tindak pidana dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang ada di luar pelaku tindak pidana. Dengan adanya Pedoman Pembedaan ini akan membuat penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak tapi bagaimana disparitas tersebut harus “*reasonable*”.
2. Untuk meminimalisir disparitas yang ada dalam hakim mengambil putusan, maka pencantuman seperti yurisprudensi atau doktrin bisa diwajibkan dan bukan sekedar himbauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Ashworth, 2005 *"Sentencing and Criminal Justice"* Cambridge University Press; New York, hal. 72-73
- Andi Hamzah, Surachman RM. 1994. *"Kejahatan Narkotika dan Psikotropika"*. Sinar Grafika; Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *"Asas-asas Hukum Pidana"*. Ghlmia Indonesia; Yogyakarta. hal. 99
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *"Prinsip-prinsip Hukum Pidana"*. Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta.
- Eva AZ, 2011 *"Pergeseran Paradigma Pemidanaan"*, Lubuk Agung; Riau, hal. 53
- Hari Sasangka, 2003. *"Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana"*. Mandar Maju. Bandung.
- Jon J. Lambiras, *"White-Collar Crime: Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?"*, *Journal Pepperdine Law Review*, Volume 30, Issue 3, Article 3, (4-20-2003).
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *"Hukum Pidana"*. Mitra Wacana Media; Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *"Penelitian Hukum"*, hal. 119
- Romli Atmasasmita, 1997 *"Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat"*, Rajawali Press; Jakarta
- Sudarsono, 2004 *"Kenakalan Remaja"* PT Rineka Cipta; Jakarta Cet-Keempat
- Teguh Prasetyo, 2010 *"Hukum Pidana"*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Tongat, 2009, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam persfektif pembaharuan"*, UMM Press; Malang
- Zainal Abidin Farid, 2009 *"Hukum Pidana"* Jakarta ; Sinar Grafika
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/> (diakses 09 oktober 2019)

RIWAYAT HIDUP



Nama : ALFIKRAN HUSAIN
NIM : H1116037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Tapa, Kab. Gorontalo / 09 April 1996
Nama Orang Tua
- Ayah : MOHAMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd
- Ibu : MUN S. RAHMAN, S.Pd
Saudara : 4 orang
Kakak : 2 orang
Adik : 1 orang

Suami/Istri : -
Anak : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2002-2008	SDN 1 TALUMOPATU	GORONTALO	BERIJAZAH
2.	2008-2011	SMP N. 1 TAPA	GORONTALO	BERIJAZAH
3.	2011-2014	SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA	GORONTALO	BERIJAZAH
4.	2016-2020	FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJAZAH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2032/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Alfikran Husain
NIM : H1116037
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NO.149/PIDSUS/2018/PNGTO DAN PUTUSAN
NO.150/PIDSUS/2018/PNGTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 Januari 2020

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IB**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/02/AT.05.02/02/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ROSDIANA KARIM TOLINGGI, SH

Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Alfikran Husain / H1116037
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul Penelitian : " Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan No. 149/Pid.Sus/2018/PN Gto Dan Putusan No.
150/Pid.Sus/2018/PN Gto"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB pada tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan
tanggal 20 Februari 2020, sesuai Surat tanggal 10 Januari 2020 Nomor : 2032/PIP/LEMLIT-
UNISAN/GTO/I/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Februari 2020



Plh. PANITERA,

ROSDIANA KARIM TOLINGGI, SH
NIP. 19640802 199203 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0095/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ALFIKRAN HUSAIN
NIM : H1116037
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika(studi kasus No. 149/Pid.Sus/2018/PN.Gto)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	11%
2	farmasetika.com Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	prezi.com Internet Source	1%
6	hukor.kemkes.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	mlaratclubsjb10.blogspot.com Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
10	pn-palopo.go.id Internet Source	1%
11	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
12	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	1%
13	text-id.123dok.com Internet Source	1%
14	journal.ilinstitute.com Internet Source	<1%
15	pn-kendari.go.id Internet Source	<1%
16	docplayer.info Internet Source	<1%
17	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
18	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
19	dilmil-palembang.go.id Internet Source	<1%
20	www.suduthukum.com Internet Source	

		<1%
21	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
22	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
23	etd.eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
24	www.pn-gunungsitoli.go.id Internet Source	<1%
25	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
26	journal.umpo.ac.id Internet Source	<1%
27	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words